



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 918/Pid.B/2016/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **I WAYAN GEDE JUNIANTARA ;**  
Tempat lahir : Denpasar ;  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 7 Juni 1996 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Gunung Agung No. 226, Banjar Lingkungan Anyar, Padangsambian, Denpasar Barat ;  
Agama : Hindu ;  
Pekerjaan : Buruh ;  
Pendidikan : S D ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 08 September 2016;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2016 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 13 Oktober 2016 Nomor PDM-930/DENPA/OHARDA/10/2016 serta berkas perkara

Hal 1 dari 13 Putusan Nomor 918/Pid.B/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana terlampir dalam surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa No. B-4934/P.1.10/Ep/10/2016 tertanggal 18 Oktober 2016 yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Oktober 2016 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini;

Setelah pula mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 8 Oktober 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1 Menyatakan terdakwa I WAYAN GEDE JUNIANTARA, bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP ;

2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I WAYAN GEDE JUNIANTARA dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;

3 Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;

4 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) buah LCD Proyektor warna hitam merk View Sonic berikut tas warna hitam dan kabelnya ;
- 7 ( tujuh ) buah celengan terbuat dari kaleng bentuk tabung mobil-mobilan, boneka dan rumah-rumahan ;
- 1 ( satu ) buah gunting kecil gagang warna hijau ;

Dikembalikan kepada Sekolah TK Pom Pom School melalui saksi I Made Oka ;

5 Menetapkan supaya supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 08 Oktober 2016, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar jawaban dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas permohonan terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I WAYAN GEDE JUNIANTARA pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekitar jam 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertentu di bulan Agustus tahun 2016 bertempat di TK Pom Pom School, Jalan Muding Mundeh No. 33 Muding Kaja, Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa datang ke Sekolah TK Pom Pom School dan pada saat itu terdakwa melihat situasi sekolah yang sepi lalu terdakwa memanjat tembok sekolah dan masuk ke dalam sekolah dan setibanya di dalam sekolah, terdakwa menuju ke kelas yang tidak dalam keadaan terkunci dan setibanya di dalam kelas, terdakwa melihat beberapa celengan lalu terdakwa mengambil gunting yang berada di laci di dalam kelas dan dengan menggunakan gunting tersebut terdakwa membongkar atau mencongkel 7 ( tujuh ) buah celengan dan dengan tanpa ijin mengambil uang yang berada di dalam celengan dimana total uang yang diperoleh sebesar Rp. 538.000,- ( lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah ) selanjutnya terdakwa masuk kedalam kelas lain melalui kamar mandi dengan cara memanjat tembok kamar mandi yang tidak terlalu tinggi lalu masuk melalui celah dibawah atap kamar mandi tetapi pada saat itu kamar mandi terkunci lalu terdakwa mendobrak pintu kamar mandi hingga grendelnya bengkok dan terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam kelas dan mengambil tanpa ijin 1 ( satu ) buah Proyektor yang diletakkan di atas meja lalu terdakwa segera pulang ke rumahnya dengan membawa 1 ( satu ) buah Proyektor dan uang sebesar Rp. 538.000,- ( lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah ) ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 538.000,- ( lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah ) tersebut telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan terdakwa juga telah menjual 1 ( satu ) unit Proyektor kepada saksi I Nyoman Merta seharga Rp. 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) dan uang hasil penjualan tersebut juga telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

Hal 3 dari 13 Putusan Nomor 918/Pid.B/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Yayasan Prama Vidya dimana saksi I Made Oka selaku Ketua Yayasan Sekolah Pom Pom School mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- ( delapan juta rupiah ) atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat ( 1 ) ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi - saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang menerangkan sebagai berikut :

**1 I MADE OKA, memberikan keterangan pada pokoknya :**

- Bahwa, saksi memberikan keterangan dalam perkara ini karena masalah kehilangan 1 ( satu ) buah LCD Proyektor Merk VIEW SONIC warna hitam, berikut tas warna hitam dan kabel-kabelnya dan uang tunai sekitar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) milik Yayasan Parama Vidya ;
- Bahwa, kejadian yang saksi laporkan pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekitar jam 10.30 Wita bertempat di Pom Pom School, Jalan Muding Munde ;
- Bahwa, berdasarkan rekaman CCTV yang ada di sekolah bahwa pelaku adalah seorang laki-laki dengan ciri-ciri bertubuh kurus, berumur sekitar 20 tahun, menggunakan kaos oblong warna putih dan mengenakan celana pendek ;
- Bahwa, pelaku masuk kedalam area sekolah Pom-Pom School Kelas TK.A melalui pintu kelas yang tidak terkunci dan mengambil uang yang tersimpan dalam celengan murid-murid yang disimpan dalam lemari yang tidak terkunci, kemudian pelaku menuju Lobby sekolah dan mengambil uang yang tersimpan didalam kotak Sumbangan para orang tua murid dengan cara merusak kuncinya, selanjutnya pelaku masuk kedalam kelas Play Group dan kembali mengambil uang dalam celengan dan terakhir pelaku masuk kedalam ruang Gugus yang dalam keadaan terkunci sehingga pelaku masuk dengan cara memanjat tembok belakang kamar mandi lalu mendobrak pintu kamar mandi yang terhubung dengan Ruang Gugus dan mengambil LCD

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyektor dan mencopot Camera CCTV yang terpasang di ruangan tersebut, lalu keluar melalui jalan masuk semula ;

- Bahwa, pelaku tidak mempunyai ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut Sekolah Pom Pom School mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

## 2 I NYOMAN MERTA., memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan dalam perkara ini karena masalah membeli LCD Proyektor dari terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekitar jam 16.00 Wita saksi ditawarkan oleh terdakwa berupa 1 ( satu ) buah LCD Proyektor merk VIEW SONIC oleh terdakwa dengan harga Rp. 800.000,- namun saksi tawar dengan harga Rp. 350.000,- dan terdakwa menyetujui ;
- Terdakwa ketempat terdakwa membawa LCD Proyektor sendirian;
- Bahwa, saksi tidak tanya mengenai asal-usul LCD Proyektor tersebut ;
- Bahwa, setelah Polisi datang kerumah saksi untuk menyita barang bukti tersebut baru saksi mengetahui kalau terdakwa I Wayan Gede Juniantara mendapatkan LCD Proyektor tersebut dengan cara mencuri ;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa harga LCD Proyektor tersebut, saksi hanya sekedar membeli saja ;
- Bahwa, LCD Proyektor tersebut sudah diambil oleh Polisi ;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang tersebut;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

## 3 I KADEK WIJANEGARA, memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan dalam perkara ini karena masalah penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan pencurian di TK Pom-Pom School, Jalan Muding Mundeh, Kerobokan Kaja, Kuta Utara, Badung ;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekitar Jam 02.00 Wita di Jalan Gunung Agung, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Hal 5 dari 13 Putusan Nomor 918/Pid.B/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa bahwa ia melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekitar jam 13.00 Wita di TK Pom-Pom School, Jalan Muding Mundeh, Kerobokan Kaja, Kuta Utara, Badung ;
  - Bahwa, menurut pengakuan terdakwa barang yang diambil berupa : uang yang ditempatkan di beberapa celengan kaleng yang totalnya mencapai sekitar Rp. 500.000,- dan 1 ( satu ) buah LCD Proyektor Merk VIEW SONIC warna hitam, berikut tas warna hitam dan kabel-kabelnya ;
  - Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang tersebut;
    - Bahwa, akibat kejadian tersebut pihak TK Pom-Pom mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) ;
- Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

#### 4 IDA KOMANG SUGIHARTA, memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan dalam perkara ini karena masalah penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan pencurian di TK Pom-Pom School, Jalan Muding Mundeh, Kerobokan Kaja, Kuta Utara, Badung ;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekitar Jam 02.00 Wita di Jalan Gunung Agung, Kelurahan Padangsembian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa bahwa ia melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekitar jam 13.00 Wita di TK Pom-Pom School, Jalan Muding Mundeh, Kerobokan Kaja, Kuta Utara, Badung ;
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa barang yang diambil berupa : uang yang ditempatkan di beberapa celengan kaleng yang totalnya mencapai sekitar Rp. 500.000,- dan 1 ( satu ) buah LCD Proyektor Merk VIEW SONIC warna hitam, berikut tas warna hitam dan kabel-kabelnya ;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut pihak TK Pom-Pom mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) ;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ( saksi A de charge ) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekitar pukul 13.00 Wita di TK Pom-Pom School Jalan Muding Mundeh No. 33, Muding Kaja, Kerobokan Kaja, Kuta Utara, Kabupaten Badung ;
- Bahwa, barang yang terdakwa ambil berupa 1 ( satu ) buah Proyektor Merk View Sonic warna hitam berikut tempatnya ( tas kain warna hitam ), dan sejumlah uang pecahan rupiah sejumlah Rp. 538.000,- ( lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah ), yang saya ambil dari 7 ( tujuh ) buah celengan kaleng ;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekitar pukul 13.00 Wita saya datang ke TK Pom Pom School, melihat situasi sepi selanjutnya terdakwa memanjat tembok sekolah, kemudian terdakwa masuk kedalam kelas dimana tempat celengan diletakan, lalu terdakwa mengambil gunting yang terdakwa lihat di laci dalam kelas, kemudian terdakwa mencongkel beberapa celengan hingga robek, lalu terdakwa mengambil uang dalam beberapa celengan tersebut yang terdakwa hitung semuanya Rp. 538.000,- ( lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah ), selanjutnya terdakwa masuk kedalam kelas lain melalui kamar mandi dengan cara memanjat kamar mandi, karena kamar mandi terkunci pintunya terdakwa dobrak sehingga terdakwa dapat masuk kedalam kelas tersebut yang berhubungan langsung dengan kamar mandi ;
- Bahwa, setelah berada di dalam kelas tersebut terdakwa mengambil 1 ( satu ) buah proyektor yang diletakkan diatas meja, setelah itu terdakwa langsung pulang, kemudian sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa bertanya kepada Komang Meong dimana tempat menjual barang berupa Proyektor tersebut, yang bersangkutan bilang coba nanti menanyakan kepada orang lain,

Hal 7 dari 13 Putusan Nomor 918/Pid.B/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namun saat itu yang bersangkutan meminta untuk membayar seharga Rp. 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) ;

- Bahwa, terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang tersebut ;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) buah LCD Proyektor warna hitam merk View Sonic berikut tas warna hitam dan kabelnya ;
- 7 ( tujuh ) buah celengan terbuat dari kaleng bentuk tabung mobil-mobilan, boneka dan rumah-rumahan ;
- 1 ( satu ) buah gunting kecil gagang warna hijau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekitar jam 13.00, terdakwa I WAYAN GEDE JUNIANTARA, bertempat di bertempat di TK Pom Pom Scool, Jalan Muding Mundeh No. 33 Muding Kaja, Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, terdakwa datang ke Sekolah TK Pom Pom School dan pada saat itu terdakwa melihat situasi sekolah yang sepi lalu terdakwa memanjat tembok sekolah dan masuk ke dalam sekolah dan setibanya di dalam sekolah, terdakwa menuju ke kelas yang tidak dalam keadaan terkunci dan setibanya di dalam kelas, terdakwa melihat beberapa celengan lalu terdakwa mengambil gunting yang berada di laci di dalam kelas dan dengan menggunakan gunting tersebut terdakwa membongkar atau mencongkel 7 ( tujuh ) buah celengan dan dengan tanpa ijin mengambil uang yang berada di dalam celengan dimana total uang yang diperoleh sebesar Rp. 538.000,- ( lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah ) selanjutnya terdakwa masuk kedalam kelas lain melalui kamar mandi dengan cara memanjat tembok kamar mandi yang tidak terlalu tinggi lalu masuk melalui celah dibawah atap kamar mandi tetapi pada saat itu kamar mandi terkunci lalu terdakwa mendobrak pintu kamar mandi hingga grendelnya bengkok dan terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam kelas dan mengambil tanpa ijin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 ( satu ) buah Proyektor yang diletakkan di atas meja lalu terdakwa segera pulang ke rumahnya dengan membawa 1 ( satu ) buah Proyektor dan uang sebesar Rp. 538.000,- ( lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah ) ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 538.000,- ( lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah ) tersebut telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan terdakwa juga telah menjual 1 ( satu ) unit Proyektor kepada saksi I Nyoman Merta seharga Rp. 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) dan uang hasil penjualan tersebut juga telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 *Barang siapa ;*
- 2 *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,*
- 3 *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;*
- 4 *Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;*

Add 1. Unsur pertama : **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai para terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Hal 9 dari 13 Putusan Nomor 918/Pid.B/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh para terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa I **WAYAN GEDE JUNIANTARA** ;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Add 2. Unsur kedua : **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :**

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa I WAYAN GEDE JUNIANTARA pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekitar jam 13.00, terdakwa I WAYAN GEDE JUNIANTARA, bertempat di bertempat di TK Pom Pom School, Jalan Muding Mundeh No. 33 Muding Kaja, Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, mengambil suatu barang berupa 7 ( tujuh ) buah celengan dan mengambil uang yang berada di dalam celengan dimana total uang yang diperoleh sebesar Rp. 538.000,- ( lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah ) dan 1 ( satu ) buah Proyektor, milik Sekolah TK Pom Pom School ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi ;

Add 3. Unsur Ketiga : **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa mengambil barang - barang berupa 7 ( tujuh ) buah celengan dan mengambil uang yang berada di dalam celengan dimana total uang yang diperoleh sebesar Rp. 538.000,- ( lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah ) dan 1 ( satu ) buah Proyektor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Sekolah TK Pom Pom School, setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian 1 ( satu ) unit Proyektor terdakwa jual kepada saksi I Nyoman Merta seharga Rp. 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) dan uang hasil penjualan tersebut juga telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Add 4. Unsur ketiga : **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.;**

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada awalnya terdakwa masuk ke dalam sekolah Sekolah TK Pom Pom School dan setibanya di dalam sekolah menuju ke kelas yang tidak dalam keadaan terkunci setibanya di dalam kelas, terdakwa melihat beberapa celengan lalu terdakwa mengambil gunting yang berada di laci di dalam kelas dan dengan menggunakan gunting tersebut terdakwa membongkar atau mencongkel 7 ( tujuh ) buah celengan dan mengambil uang yang berada di dalam celengan dimana total uang yang diperoleh sebesar Rp. 538.000,- ( lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah ) selanjutnya terdakwa masuk kedalam kelas lain melalui kamar mandi dengan cara memanjat tembok kamar mandi lalu masuk melalui celah dibawah atap kamar mandi tetapi pada saat itu kamar mandi terkunci lalu terdakwa mendobrak pintu kamar mandi hingga grendelnya bengkok dan terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam kelas dan mengambil 1 ( satu ) buah Proyektor yang diletakkan di atas meja ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur untuk masuk ke ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal 363 ayat ( 1 ) ke-5 yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum ;

Hal 11 dari 13 Putusan Nomor 918/Pid.B/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka sesuai pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan sejak tanggal 26 April 2014 sampai dengan sekarang, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) buah LCD Proyektor warna hitam merk View Sonic berikut tas warna hitam dan kabelnya ;
- 7 ( tujuh ) buah celengan terbuat dari kaleng bentuk tabung mobil-mobilan, boneka dan rumah-rumahan ;
- 1 ( satu ) buah gunting kecil gagang warna hijau ;

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

## Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan Sekolah TK Pom Pom School ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

## Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, pasal 191 ayat (1) KUHP, pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



**MENGADILI**

- 1 Menyatakan terdakwa **I WAYAN GEDE JUNIANTARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pencurian dalam keadaan memberatkan** “ ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh ) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah LCD Proyektor warna hitam merk View Sonic berikut tas warna hitam dan kabelnya ;
  - 7 ( tujuh ) buah celengan terbuat dari kaleng bentuk tabung mobil-mobilan, boneka dan rumah-rumahan ;
  - 1 ( satu ) buah gunting kecil gagang warna hijau ;Dikembalikan kepada Sekolah TK Pom Pom School melalui saksi I Made Oka ;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 21 Nopember 2016** oleh kami I WAYAN SUKANILA, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.,MH dan MADE SUKERENI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 22 Nopember 2016** oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh I MADE SUKARMA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh G.A SURYA YUNITA PW, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota

1. IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI,  
S.H.,M.H.

Ketua Majelis

I WAYAN SUKANILA, SH.,MH.

Hal 13 dari 13 Putusan Nomor 918/Pid.B/2016/PN Dps



2. MADE SUKERENI, S.H.,M.H.



Panitera Pengganti

I MADE SUKARMA, S.H.